



**PERATURAN KALURAHAN GADING
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN GADING KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



LURAH GADING
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GADING
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan GADING Nomor 07 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dalam peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Masa Berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205);
 14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah DIY Tahun 2013 Nomor 9);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37)
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomo43);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
 22. Peraturan Desa Gading Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2018 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Gading Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gading Tahun 2019 Nomor 7);
 24. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gading Tahun 2020 Nomor 7);
 25. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalurahan Gading Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Gading Tahun 2022 Nomor 3).
 26. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Gading Tahun 2022 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING
dan
LURAH GADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 2.420.137.100,- |
| 2. Belanja Desa | : <u>Rp. 2.507.681.526,-</u> |
| Surplus/(Defisit) | : (Rp. 87.544.426,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 122.544.426,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 35.000.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : Rp. 87.544.426,- |
|
SiLPA Tahun Berkenaan | : - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gading.

Ditetapkan di GADING
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di GADING
pada tanggal 30 Desember 2022



HENY JULIANA SARI

LEMBARAN KALURAHAN GADING TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GADING
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.342.637.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.420.137.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.073.804.526,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	874.463.537,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.190.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.190.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	611.225.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	611.225.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.050.776,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.050.776,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	41.311.644,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.311.644,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.510.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.100.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.350.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	36.776.117,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.776.117,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.618.989,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	62.018.989,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.018.989,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.000.000,00	ADD, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	24.000.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.000.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.500.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.792.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.650.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.360.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.125.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.412.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.412.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	14.725.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.725.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.220.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.220.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.230.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.230.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.058.511.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.295.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	79.695.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	79.695.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.647.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.660.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.660.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.462.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.462.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.625.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	798.169.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	231.734.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	231.734.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	108.531.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	108.531.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	207.904.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	207.904.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	250.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	56.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	56.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.455.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.100.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.500.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	600.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.700.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.550.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.850.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.255.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.225.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.225.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.625.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.100.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.080.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>213.269.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	66.090.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	66.090.000,00	DDS
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.090.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	123.830.500,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	101.130.500,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.280.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.100.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.600.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.340.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.300.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.040.000,00	DDS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	20.000.000,00	DDS
4.4.03	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	127.650.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.250.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.507.681.526,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(87.544.426,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	122.544.426,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	87.544.426,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gading, 02 Januari 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GADING
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.342.637.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.420.137.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	753.415.776,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.452.261,00	
5.3.	Belanja Modal	1.084.163.489,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.650.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.507.681.526,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.544.426,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	122.544.426,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	122.544.426,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	87.544.426,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gading, 30 Desember 2022

Lurah Gading,



RUGIYANTO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN GADING

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦂꦢꦶꦁ
Alamat : Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING
DAN
LURAH GADING**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GADING
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Bamuskal Kalurahan Gading, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang persetujuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Gading Tahun Anggaran 2023.

Naskah Peraturan Kalurahhan sebagaimana terlampir.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat di Gading dan ditandatangani bersama Ketua Bamuskal dan Lurah Gading.


KETUA BAMUSKAL
WASTOYO, ST


LURAH GADING
RUGIYANTO

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA








TANGGAL 30 DESEMBER 2022

AGENDA

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN PERATURAN DESA GADING



NOMOR TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WASTOYO, ST	Ketua	1 
2	SUJOKO, APtnh, SH, MH	Wakil Ketua	2 
3	TUGIMIN, S.Pd	Sekretaris	3 
4	Ag. AGUS SUGIYANTA, SE.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	4 
5	SUWASONO	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	5 
6	YUSUF SUHENDRI	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	6 
7	AL. SUPARDI	Ketua Bidang Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7 
8	CHRISTINA YATINI	Anggota Bidang Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	8 
9	TUMARI	Anggota Bidang Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	9 
10	RUGIYANTO	Lurah	10 
11	HENY JULIANA SARI	Carik	11 
12	EXSAN TRIYONO	Jagabaya	12 
13	TRI PRASETYO Y.	Ulu-ulu	13 
14	A.M GOZALI	Kamitua	14 
15	MARIA ASTIKA G.	Ka. Tata Laksana	15 
16	K. PURWOHARTONO	Danarta	16 
17	EPI KUNTARYATI	Pangripta	17 

KETUA BAMUSKAL

LURAH GADING





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

Alamat : Sumberjo, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Telp. 391021 Kode Pos. 55861

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN NOMOR 069 /KPTS/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GADING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. PAD | : | Rp. 77.500.000,00 |
| 2. Transfer | : | Rp. 2.342.637.100,00 |
| 3. Lain-lain pendapatan yang sah | : | Rp 0,00 |

II. BELANJA

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp 1.073.804.526,00
2. Bidang Pembangunan Desa : Rp. 1.058.511.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 34.455.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 213.260.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 127.650.000,00

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 122.544.428,00
2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 35.000.000,00

Dalam konsideran supaya di tambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Terdapat Belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran, gas rumah tangga kelurahan berdasarkan hasil klarifikasi untuk kebutuhan konsumsi harian kalurahan, dengan tidak mengganggu makan dan minum harian lurah dan pamong kalurahan/pegawai.

Penganggaran honor narasumber untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop bukan kegiatan penyelenggaraan musyawarah kalurahan.

Belanja banner dimasukkan ke dalam belanja cetak dan pengadaan.

Kegiatan 2.4.91 Pemberian stimulan jamban sehat Kode rekening 5.2.7.03 Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya, dianggarkan by name by address.

Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, belanja bahan baku/material agar dilengkapi RAB yang rinci ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi TA 2023, sesuai ketentuan Perbup Nomor 72 Tahun 2022.

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2022.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 28 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Gading